

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Otoritas Jasa Keuangan**

##### **1. Latar Belakang Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan**

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK dilatarbelakangi karena kebutuhan penataan kembali lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>1</sup>

Proses globalisasi memberikan pengaruh kepada sistem ekonomi dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi keuangan sehingga negara Indonesia menciptakan industri keuangan yang kompleks, dinamis dan saling terkait sehingga dibutuhkan OJK sebagai lembaga untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan. Pada saat ini kita

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang **Otoritas Jasa Keuangan** Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2011 Nomor 111, hlm.2.

dapat melihat kecenderungan lembaga jasa keuangan yang besar memiliki beberapa anak perusahaan dibidang keuangan yang berbeda-beda kegiatan usahanya (konglomerasi). Seiring dengan perkembangan ekonomi maka permasalahan di industri jasa keuangan semakin beragam, seperti meningkatnya pelanggaran hukum di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya pelaksanaan perlindungan konsumen pada jasa keuangan, mendorong diperlukannya fungsi edukasi, perlindungan konsumen, dan pembelaan hukum. Hal tersebut membuat pemerintah merasa perlu untuk membentuk suatu lembaga yang dapat mengatur dan mengawasi semua lembaga jasa keuangan secara terintegrasi, yaitu OJK.

Adapun tugas dan fungsi ojk yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengaturan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan pada sektor per-bankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal; dan
- 3) Kegiatan jasa keuangan dalam sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

## **2. Lokasi Otoritas Jasa Keuangan Kantor Pusat**

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan berkantor pusat di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Kota Jakarta. Sebagai instansi pemerintahan OJK memiliki 9 (sembilan) kantor regional, serta 37 (tiga puluh tujuh) kantor yang terdapat di kabupaten / kota. Lokasi Otoritas Jasa Keuangan bagian pengawasan pasar modal berada di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng lantai 12.

### **3. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan**

Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang sangat terpercaya, dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan juga mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi sehingga menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.<sup>2</sup>

#### **a. Misi OJK**

Adapun Misi dari Lembaga Otoritas Jasa Keuangan adalah :

- 1) Mewujudkan penyelesaian seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan juga akuntabel;
- 2) Mewujudkan bentuk sistem keuangan secara berkelanjutan dan selalu stabil;
- 3) Melindungi segala bentuk kepentingan konsumen dan masyarakat terkait jasa keuangan.

### **4. Tugas, Fungsi, dan Wewenang**

Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan

---

<sup>2</sup> [www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx](http://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx).

- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang OJK adalah menetapkan:

- 1) Peraturan Pelaksanaan UU OJK;
- 2) Peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- 3) Peraturan mengenai bentuk pengawasan; dan
- 4) Peraturan mengenai tata cara penetapan untuk perintah tertulis.

Wewenang pengawasan OJK adalah

- 1) Melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB);
- 2) Memberikan dan mencabut izin usaha seperti pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran;
- 3) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan menunjukkan pengelola statuter; dan
- 4) Menetapkan sanksi administrative

## **5. Struktur Organisasi**

Secara umum struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan terdiri atas

- 1) Dewan Komisioner OJK
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
  - c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  - d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;

- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
- f. Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
- g. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Anggota *Ex-officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
- i. Anggota *Ex-officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.


2) Pelaksana Kegiatan Operasional :

- a. Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis I
- b. Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang Manajemen Strategis II;
- c. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan;
- d. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal:
- e. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan Sektor IKNB:
- f. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan

g. Anggota Dewan Komisiner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.

**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan**



<http://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>

**6. Struktur Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal**

Pasal 6 huruf b Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan mengenai tugas dan pengaturan kegiatan jasa keuangan dalam sektor Pasar Modal. Hal ini berarti OJK harus tetap memperhatikan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Kehadiran OJK adalah menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM).


Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunyai tugas pokok:

- 1) Menyusun peraturan hukum pelaksanaan Pasar Modal;
- 2) Melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pasar Modal;
- 3) Menetapkan ketentuan akuntansi Pasar Modal;
- 4) Merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur Pasar Modal;
- 5) Melaksanakan analisis, pengembangan dan pengawasan Pasar Modal termasuk Pasar Modal Syariah;
- 6) Melaksanakan penegakan hukum dalam Pasar Modal;
- 7) Menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pihak yang telah dikenakan sanksi oleh OJK, BEI, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- 8) Merumuskan prinsip-prinsip Pengelolaan Investasi, Transaksi dan Lembaga Efek, dan tata kelola Emiten dan Perusahaan Publik;
- 9) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperolah izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari OJK dan pihak lain yang bergerak di Pasar Modal;

- 10) Memberikan perintah tertulis, menunjuk dan/atau menetapkan penggunaan pengelola statuter terhadap pihak/lembaga jasa keuangan yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal dalam rangka mencegah dan mengurangi kerugian yang didapat konsumen, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner.

**Gambar 4. 2**

**STRUKTUR ORGANISASI BIDANG PENGAWASAN SEKTOR PASAR MODAL**



**Sumber :** <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/tentang-pasar-modal/Pages/Struktur-Organisasi.aspx>

**B. Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Pengampunan Pajak Melalui Investasi Pasar Modal**

Penulis akan membagi sub-bab ini menjadi 4 (empat) bagian, yaitu terkait kewenangan OJK dalam Pasar Modal, perkembangan sistem



pengampunan pajak di Indonesia, kewenangan pengawasan OJK bidang pasar modal dalam pelaksanaan pengampunan pajak terkait repatriasi, bentuk koordinasi OJK dengan lembaga keuangan seperti, Kemenkeu dan DJP terkait adanya Perpu No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, penerapan POJK Nomor 26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi untuk Mendukung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

### **1. Kewenangan OJK dalam Pasar Modal**

Pasar modal mirip dengan pasar lainnya, dimana setiap pembeli yang berhasil, selalu ada penjual yang berhasil, dimana jika pembeli lebih banyak dari pada penjual maka harga semakin tinggi. Sebaliknya, jika tidak ada orang yang membeli dan penjual lebih banyak maka harga akan menjadi rendah. Adapun yang dapat dijadikan pembeda antara pasar modal dengan pasar lainnya adalah komoditi yang dijualnya. Pasar modal dikatakan pasar abstrak karena yang diperjualbelikan adalah dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang waktu keterikatannya dalam investasi lebih dari satu tahun. Pasar modal merupakan tempat bertemunya para pialang atau *broker* yang menjadi perantara antar penabung di pasar modal (investor) dengan pengusaha yang memerlukan modal, yang biasa disebut dengan emiten, selanjutnya informasi tentang perusahaan hanya dapat dibaca dari prospektus.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Sawidji Widodoatmodjo, **Pengetahuan Pasar Modal Untuk Konteks Indonesia**, PT Elex Media Komputindo. Jakarta. 2015. hlm. 16

Prospektus adalah dokumen resmi yang dikeluarkan emiten dalam rangka menjual surat berharga atau efek kepada masyarakat yang berisi mengenai laporan keuangan perusahaan, dari pemberitaan majalah, surat kabar, televisi, dan media penerbitan lainnya. Prospektus sendiri dibuat semenarik mungkin, baik desain, dan mutu bahan percetakannya maupun substansi isi informasi yang ingin disampaikan kepada investor untuk menarik perhatian investor agar membeli efek yang dijual.<sup>4</sup>

Transaksi di pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya tugas pengawasan ini dilakukan oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Bapepam merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan, dimana lembaga ini bertugas untuk membuat peraturan-peraturan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pasar modal. Dasar penggantian Bapepam ke OJK adalah BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 ayat (1): “Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Adanya keberadaan OJK membuat Bapepam yang tadinya merupakan lembaga pemerintah dibawah Kementerian Keuangan, kini bergabung dan menjadi bagian dari OJK. Sehingga nama Bapepam tidak digunakan lagi, dan diganti menjadi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. Kendati

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

demikian, peran dan tugasnya tidak berubah.<sup>5</sup> Pada prinsipnya Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal berperan :

- a. Mengawasi kegiatan perdagangan efek, agar tidak meyimpang dari peraturan yang ada, terutama terhadap Undang-undang No.8/1995 tentang Pasar Modal.
- b. Melakukan pengujian terhadap semua personel yang menyangang profesi tertentu di pasar modal, seperti pialang, manajer investasi, penasihat investasi dan yang lainnya.
- c. Memberikan izin kepada perusahaan yang ingin melakukan kegiatan di pasar modal.

Adapun hubungannya dengan emiten, karena Kepala eksekutif Pengawas Pasar Modal merupakan pintu gerbang bagi masuknya efek ke masyarakat, maka emiten harus bisa meyakinkan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal bahwa perusahaan yang akan dijual ke masyarakat adalah perusahaan yang sehat dan bisa memberikan keuntungan bagi investor. Namun demikian, Kepala eksekutif Pengawas Pasar Modal tidak menjamin kebenaran informasi yang disampaikan emiten.<sup>6</sup>

## **2. Perkembangan Sistem Pengampunan Pajak di Indonesia**

Penghasilan negara terbesar diperoleh dari rakyatnya sendiri melalui pemberlakuan pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di negara itu (*natural resource*). Penghasilan tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan pribadi

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 50.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 51.

individu. Pungutan pajak yang dibebankan kepada setiap individu mengurangi penghasilan atau kekayaan individu itu sendiri, tetapi sebaliknya akan menjadi penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan kepada masyarakat, melalui pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar pajak maupun tidak.<sup>7</sup> Fungsi *budgetair* sebagai fungsi utama pajak untuk memasukkan dana secara optimal dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan negara sehingga harus memungut pajak dari penduduknya.<sup>8</sup>

Selama lima tahun terakhir (2010-2015), penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak pada awal tahun 2016, dari populasi jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 250 Juta orang, hanya 26,7 juta Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar. Sementara, dari 10,25 Juta Surat Pemberitahuan yang dilaporkan, hanya 1,5 juta Wajib Pajak yang membayar pajak. Ada sejumlah 27.25 Juta populasi badan usaha, hanya 2,28 juta Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan 0,55juta SPT yang dilaporkan.

Melihat karakter penerimaan pajak pada kategori Wajib Pajak (WP), presentase pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) setiap tahun selalu meningkat. Namun demikian, jika dibandingkan jumlah penerimaan dari WP badan atau yang masuk ke dalam kategori

---

<sup>7</sup> Erly Suand, **Hukum Pajak (edisi 6)**. Salemba Empat. Jakarta. 2014. hlm.7

<sup>8</sup> Safri Nurmantu, **Pengantar Perpajakan**. Granit. Jakarta. hlm.30

perusahaan, maka tingkat penerimaan pajak penghasilan orang pribadi sangat kecil. Selama tahun 2010-2015 kontribusi penerimaan pajak mencapai 65-75% dari total penerimaan negara. Dengan potensi jumlah penduduk yang sangat besar serta produk domestik bruto atau *gross domestic product* (GDP) yang sudah mencapai sebesar Rp 11.677 Triliun pada tahun 2015 (asumsi *tax ratio* berada diangka 12,53%) diharapkan penerimaan negara bisa mencapai Rp 1.463 triliun. Namun realisasi penerimaan perpajakan di tahun 2015 hanya mencapai Rp1.061 triliun atau sebesar 82% dari target yang ditetapkan.

Negara Indonesia menargetkan Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar RP 1.822,5 Triliun, atau RP 25,6 Triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen).<sup>9</sup>

Dari beberapa data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WP orang pribadi masih sangat rendah. Sehingga pajak penghasilan orang pribadi menjadi salah satu fokus yang hendak ditingkatkan penerimaan perpajakannya. Adanya sistem *self assessment* telah menunjukkan bahwa pemerintah mempercayakan masyarakat yang merupakan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, dan

---

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Keterangan Pers: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016*, Jakarta, 3 November 2015

melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Namun sistem ini memberikan perbedaan data berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak ketiga atau sumber lain, laporan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dianggap benar.

Disisi lain banyak Warga Negara Indonesia yang menempatkan hartanya di luar NKRI, baik itu dalam bentuk likuid maupun dalam bentuk nonlikuid, dimana seharusnya harta tersebut dapat memberikan manfaat untuk menambahkan likuiditas dalam negeri sendiri yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, yang menjadi masalah adalah sebagian dari harta yang keberadaanya di luar wilayah NKRI tersebut masih banyak yang belum dilaporkan oleh pemilik harta dalam dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan sehingga menimbulkan konsekuensi perpajakan yang apabila dibandingkan dengan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang bersangkutan. Hal ini tentu saja bagian salah satu faktor yang menyebabkan para pemilik harta tersebut merasa ragu untuk mengalihkan harta mereka ke dalm negeri dan untuk menginvestasikan hartanya dalam kegiatan ekonomi di Inonesia.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan pada pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa pajak adalah bentuk kontribusi wajib kepada negara oleh orang pribadi (Wajib Pajak)

---

<sup>10</sup> Indra Mahardika Putra, **Perpajakan Edisi Tax Amnesty**. Quadrant. Yogyakarta. 2017. hlm. 118

atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan juga digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>11</sup> Sistem perpajakan yang lama sudah tidak sebanding dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia dan juga belum mampu untuk menggerakkan peran dari semua lapisan subjek pajak yang peranannya sangat besar untuk pembangunan nasional.

Berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, arah dan tujuan perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ini mengacu pada kebijakan pokok. Kebijakan pokok yang dimaksudkan yaitu: pertama, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara. Kedua, meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah. Ketiga, menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi. Keempat, meningkatkan keseimbangan antar hak dan kewajiban. Kelima, menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan. Keenam, meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntable dan konsistensi. Ketujuh, mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan.

<sup>12</sup> *Op cit*, hlm. 36

Peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional sangat di dukung oleh pembiayaan dari masyarakat, yaitu penerimaan dari pembayaran pajak. Peran serta ini tentunya harus merata dengan menciptakan sistem perpajakan yang baru yang lebih adil dan memiliki kepastian hukum. Hal ini didasarkan maraknya aktivitas ekonomi yang belum/ tidak dilaporkan kepada Otoritas Pajak sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang telah berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Sistem perpajakan yang baru tentunya harus bisa mendorong pengalihan harta ke wilayah Negara Indonesia sekaligus juga mampu memberikan jaminan keamanan bagi warga Negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan atau mengungkapkan harta yang dimilikinya dalam bentuk Pengampunan Pajak. Adanya pengampunan pajak didorong karena kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan aset kekayaan di luar negeri karena semakin transparansinya sektor keuangan global dan intensitas pertukaran informasi antarnegara meningkat.

Kebijakan pengampunan pajak dilakukan dengan bentuk pelepasan hak negara untuk menagih pajak yang terutang. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2016, “pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang akan tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Wajib Pajak telah diwajibkan membayar Uang Tebusan atas Pengampunan Pajak yang diperolehnya yang seharusnya



diperlakukan sebagai penerimaan pajak penghasilan dalam anggaran pendapatan negara.<sup>13</sup> Mengingat pengampunan pajak dikaitkan dengan keadaan atau situasi tertentu, maka masa pemberian pengampunan pajak ditentukan secara terbatas, atau dengan kata lain dibatasi waktu tertentu. Pada rentan waktu jangka pendek, hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak pada tahun diterimanya uang tebusan yang berguna untuk membiayai berbagai program pemerintah.

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentu membutuhkan modal yang besar. Modal yang dimaksud adalah baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya yang memiliki nilai ekonomis dan peran penting sebagai investasi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat dan mampu menumbuhkan ekonomi sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak. Adanya penanaman modal mempunyai kedudukan yang strategis dalam kehidupan perekonomian negara sehingga diperlukan peningkatan penanaman modal sebagai salah satu sumber pembiayaan negara.<sup>14</sup> Oleh karena hal itu maka pemerintah melalui program pengampunan pajak mengajak Wajib Pajak untuk mengalihkan modalnya ke dalam Negara kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pemerintah untuk melakukan pengampunan pajak terdiri dari dua aspek yaitu aspek perpajakan dan kedua terkait perekonomian di Indonesia. Aspek perpajakan, kebijakan ini merupakan upaya pemerintah

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm.118

<sup>14</sup> Zainal Muttaqin., **Tax Amnesty di Indonesia**. PT.Refika Aditama. Bandung. 2013.

untuk dapat mengumpulkan penerimaan negara berdasarkan data harta yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Selain itu, diharapkan juga terkumpulnya data terbaru terkait harta dan aset baik yang keberadaannya di dalam negeri ataupun yang berad di luar negeri yang dimiliki oleh wajib pajak dan selama ini belum diungkapkan sehingga dapat terjadi perluasan basis data perpajakan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan.

Aspek perekonomian dari pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara secara keseluruhan. Sebagai pengaruhnya, belanja negara melalui APBN dapat berkelanjutan dengan terjaminnya pembiayaan pembangunan. Hasil lain adalah membaiknya kondisi perekonomian yang dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan, ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Sementara itu, dari repatriasi atau pengembalian sebagian atau seluruh aset di luar negeri yang dimiliki oleh Wajib Pajak dapat menghasilkan stabilitas secara makro-ekonomi yang dapat dilihat dari membaiknya nilai tukar rupiah, meningkatnya cadangan devisa, peningkatan likuiditas domestik, dan nilai investasi di Indonesia.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.11 Tahun 2016 Pengampunan pajak memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, sehingga berdampak terhadap peningkatan likuiditas

---

Nufransa Wira Sakti dan Asrul Hidayat, *Tax Amnesty Itu Mudah*, Visimedia. Jakarta. 2016. hlm. 4

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi.

- b. Mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang adil serta perluasan basis data perpajakan akan lebih valid, komprehensif, dan juga terintegrasi.
- c. Meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Pengampunan pajak juga dilaksanakan berdasarkan asas Pasal 2 ayat (1) dan penjelasannya UU nomor 11 Tahun 2016) yaitu,<sup>17</sup>

- a. Pengampunan pajak harus dilaksanakan dengan adanya jaminan kepastian hukum untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Pengampunan pajak harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- c. Seluruh bentuk pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat terhadap kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- d. Pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bagi negara dan masyarakat di atas kepentingan lainnya.

Setiap Wajib Pajak yang memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak baik bagi yang sudah memiliki NPWP maupun yang belum ber-NPWP berhak untuk mengikuti pengampunan pajak. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, meliputi :

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

- a. Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT Pajak Penghasilan.
- b. Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada Tahun Pajak Terakhir di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan pajak.
- c. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri dan dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Nilai harta yang akan diungkap dalam Surat Pernyataan untuk pengampunan pajak meliputi:

- a. Nilai harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan P.P.h Terakhir.
- b. Nilai harta tambahan yang masih belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

Meski demikian, hanya nilai harta tambahan yang belum atau dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Terakhir yang menjadi objek pengampunan pajak yang wajib dibayarkan uang tebusannya. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-11/PJ/2016, diatur lebih lanjut harta termasuk dalam pengertian harta

tambahan yang terdiri dari harta warisan, harta hibah yang diterima keluarga sedarah yang masih dalam satu garis keturunan lurus satu derajat yang belum atau belum seluruhnya di laporkan dalam SPT Pajak Penghasilan. Tetapi harta tersebut dapat juga bukan bagian dari objek pengampuna pajak karena ahli waris tersebut tidak memiliki penghasilan di bawah penghasilan yang tidak kena pajak dan harta warisan sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahun Pajak Penghasilan pewaris, sebaliknya juga berlaku untuk harta yang diperoleh melalui hibah.<sup>18</sup>

Dasar Pengenaan Uang Tebusan (DPUT) diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dasar pengenaan uang tebusan dihitung berdasarkan Nilai Harta Bersih yang belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT P.P.h terakhir. Sementara itu, nilai harta bersih dihitung dengan cara mengurangkan Nilai Harta dengan Nilai Utang. Bagi WP yang baru memperoleh NPWP setelah tahun 2015 dan masih belum menyampaikan SPT Tahunan P.P.h Terakhir, tambahan Harta Bersih yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan Harta seluruhnya diperhitungkan sebagai dasar pengenaan Uang Tebusan.

Pengampunan pajak memberikan beberapa keuntungan kepada Wajib Pajak diantaranya dalah :

- a. Adanya penghapusan pajak terutang yang atas pajak yang belum diterbitkan ketetapan serta tidak dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.

---

<sup>18</sup> Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER/11/PJ/2016 Tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

- b. Penghapusan sanksi administrasi terhadap ketetapan pajak yang diterbitkan.
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan terhadap pajak, bukti- permulaan, dan penyidikan tindak pidana pada perpajakan.
- d. Penghentian pemeriksaan pajak dan bukti permulaan, serta penyidikan tindak pidana perpajakan dalam hal WP sedang dilakukannya pemeriksaan perpajakan, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
- e. Penghapusan PPh akhir atas pengalihan Harta berupa tanah/bangunan dan saham.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya pengampunan pajak dapat meningkatkan jumlah investor yang menanamkan dananya di Indonesia, apabila mereka melakukan repatriasi terhadap uang yang tadinya mereka tempatkan di luar negeri. Penerapan hukum pengampunan pajak ditambah repatriasi modal akan berdampak kepada pembangunan di Indonesia melalui tiga jalur. Pengamat pajak dari *Danny Darussalam Tax Center*, Darussalam, menyebut tiga jalur tersebut antara lain adalah : Pertama, uang yang masuk ke Indonesia melalui repatriasi<sup>19</sup> merupakan aset keuangan dari luar negeri yang bisa digunakan untuk menggerakkan ekonomi; Kedua, uang tebusan yang dihasilkan oleh *tax amnesty* bisa digunakan secara langsung bagi pembangunan yang pro rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan penciptaan

---

<sup>19</sup> Menurut KBBi repatriasi adalah pemulangan orang kembali ke tanah airnya. Repatriasi atau pengembalian sebagian atau seluruh aset di luar negeri yang dimiliki oleh WP ke dalam negeri.

lapangan pekerjaan bagi kalangan buruh; dan Ketiga, secara jangka panjang akan menjamin penerimaan secara berkelanjutan.<sup>20</sup>

Maka demi kebaikan dan kemajuan negara sebaiknya para Wajib Pajak terutama pengusaha yang selama ini dapat dikatakan tidak jujur akan jumlah harta yang dimilikinya dan terutama menaruh hartanya diluar negeri seharusnya segera melakukan pelaporan dan dimohonkan pengampunan terkait harta yang selama ini disembunyikan. Sehingga akan meringankan beban pajak dimasa yang mendatang.

### **3. Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Bidang Pasar Modal dalam Pelaksanaan Pengampunan Pajak Terkait Repatriasi**

Sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara menjadi pertimbangan sendiri bagi investor untuk memilih negara mana yang menjadi tempat investasi. Pengenaan pajak yang relatif kecil atau pembebasan pajak yang masih berlaku pada negara (*tax heaven*) menjadi menarik bagi investor. Hal ini jelas menguntungkan investor yang menginginkan untuk membayar pajak relatif kecil, bahkan menghindari pajak.<sup>21</sup> Hal tersebut juga membuat banyak investor yang memilih untuk menanamkan modalnya di luar negeri. Melalui Pengampunan Pajak, pemerintah memberikan kesempatan kepada WP untuk mengembalikan hartanya ke dalam wilayah Negara Indonesia atau yang disebut dengan repatriasi.

---

<sup>20</sup> RMOL, "Begini Cara Tax Amnesty Genjot Jutaan Lapangan Kerja", Pengampunan Pajak. [pengampunanpajak.com](http://pengampunanpajak.com). diunduh pada tanggal 19 November 2017 pukul 02.36 WIB

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm.1-2

Pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia juga mengikut sertakan beberapa instansi yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa OJK merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berinteraksi dengan lembaga-lembaga lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi NKRI. Wujud dari interaksi tersebut dapat dilihat dengan adanya dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan kepada kebijakan di Pasar negara melalui penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2016 tentang Produk Investasi di Bidang Pasar Modal dalam Rangka Mendukung Undang-undang Tentang Pengampunan Pajak. Peraturan ini juga dibuat dalam rangka mendorong para pelaku industri dalam bidang Pasar Modal agar bisa memanfaatkan setiap peluang arus dana yang berkaitan dengan pengampunan pajak.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Tara Setyaningtyas sebagai Kepala Sub Bagian Pengembangan Pengelolaan Investasi I di Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Pusat, bahwa dalam Program Pengampunan Pajak ini Otoritas Jasa Keuangan melakukan kerjasama dengan Dirjen Pajak terkait kelengkapan data seperti profil perusahaan dan kerjasama pertukaran data karena OJK memiliki data pemilik perusahaan yang valid dimana data tersebut dijadikan sebagai sarana untuk penelusuran status kepemilikan perusahaan. Dukungan Otoritas Jasa Keuangan dengan membentuk satuan tugas khusus yang melibatkan gabungan pengawas di tiga sektor industri keuangan yang



terdiri dari perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Ketiga satuan tugas tersebut akan bertugas untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi atau lembaga lainnya seperti Kementerian Keuangan dan Kantor Menko Perekonomian. Satuan tugas ini juga akan memberikan pelayanan kepada emiten-emiten maupun pihak-pihak penerbit instrumen investasi dengan cara mempercepat dan mempermudah proses penerbitan instrumen investasi dari biasanya.

**Gambar 4.3**

**Dukungan OJK Dalam Pengampunan Pajak**



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017

Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Pasal 12 diatur bentuk investasi yang dapat dilakukan atas harta yang dialihkan Wajib Pajak dari luar negeri ke Indonesia. PMK No.119/PMK.08/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK

No.123/PMK.08/2016, diatur mengenai tata cara pengalihan harta WP ke wilayah Indonesia dan ditempatkan pada salah instrumen investasi di pasar keuangan. Wajib pajak yang akan melakukan pengalihan dana ke dalam Wilayah Indonesia, wajib terlebih dahulu membuka Rekening Khusus. Dana yang telah dialihkan kemudian ditempatkan pada Rekening Khusus dapat di investasikan dalam bentuk investasi seperti, Surat Berharga Negara Republik Indonesia, Obligasi BUMN, Obligasi lembaga pembiayaan milik pemerintah, investasi keuangan pada Bank Persepsi, obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK, Bentuk investasi lain yang sah menurut undang-undang, investasi sektor riil yang berdasarkan pada prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah, bentuk investasi yang lainnya tetapi sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bentuk investasi diatas selanjutnya ditempatkan melalui *gateway* Investasi yang dilakukan Wajib Pajak pada instrumen investasi harus ditempatkan di rekening khusus yang dibuat oleh *gateway* untuk investasi, ditatausahakan Kustodian Sentral Efek Indonesia. Rekening tersebut seperti rekening pendanaan, rekening efek, dan/atau rekening dana para nasabah. Beberapa Investasi yang telah dimasukkan dalam *gateway* tidak dapat dialihkan ke luar Indonesia sebelum jangka waktu berakhir yaitu 3 (tiga) tahun dihitung mulai dana dialihkan Wajib Pajak ke Rekening Khusus.

Setiap investasi yang akan dialihkan atau akan di daftarkan dalam Pengampunan Pajak sebelum dimasukkan dalam *gateway* akan diperiksa

oleh OJK terkait validasinya, terutama obligasi dari perusahaan swasta yang perdagangannya dalam pengawasan OJK. Selain itu untuk investasi di pasar keuangan seperti produk asuransi yang diakitkan dengan investasii, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura harus mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Gambar 4.4

### Alur Penempatan Dana Repatriasi pada Instrumen Investasi Keuangan



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017

Satuan tugas yang dibentuk OJK kemudian membuat rekomendasi daftar *gateway* (pintu masuk) yang sudah diperiksa terlebih dahulu kelayakannya oleh OJK sebagai wadah untuk penempatan instrumen investasi yaitu bank, manajer investasi dan perantara pedagang efek yang memenuhi ketentuan pada PMK No. 119/PMK.08/2016 sebagai mana telah diubah dengan PMK No.123/PMK.08/2016 tentang tata cara

pengalihan harta milik wajib pajak kedalam wilayah Indonesia dan penempatan pada instrumen investasi di pasar keuangan. Adapun syarat-syarat penunjukan Bank, Manajer Investasi, dan Perantara Pedagang Efek sebagai *gateway* dipilih oleh Menteri Keuangan dengan pertimbangan,

- a. Pemenuhan kriteria sebagai *gateway* seperti pada penjelasan di bawah ini;
- b. Jumlah *gateway* yang dibutuhkan oleh Pemerintah; dan/atau
- c. Efektivitas investasi dana yang akan dialihkan ke dalam wilayah Indonesia

Kriteria bank, MI, dan/atau Perantara Pedagang Efek untuk dapat ditunjuk sebagai *gateway* yang dimaksud pada uraian di atas, sebagai berikut :

- a. Bank

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh Bank agar dapat ditunjuk menjadi *gateway* harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Bank Harus merupakan Bank Persepsi<sup>22</sup> yang ditetapkan Menteri dan termasuk dalam Kategori Bank Umum Kelompok Usaha 4 (empat) atau Bank Umum Kelompok Usaha 3 (tiga);
- 2) Mendapat persetujuan melakukan kegiatan dalam hal penitipan dengan pengelolaan (*trust*);

---

<sup>22</sup> Bank Persepsi adalah Bank umum ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan memenuhi syarat untuk menjadi mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk menerima setoran penerimaan negara yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan negeri, dan penerimaan bukan pajak.

- 3) Memiliki surat persetujuan Bank sebagai kustodian dari Otoritas Jasa Keuangan; dan / atau
- 4) Menjadi administrator Rekening Dana Nasabah.

Bank yang tidak berbadan hukum harus menyampaikan surat pernyataan yang dibubuhi tandatangan pejabat yang berwenang dari kantor pusat atau kantor cabang di Indonesia memuat :

- 1) Persetujuan dari kantor pusat sebagai *gateway*;
- 2) Komitmen kantor yang berada dipusat untuk tidak melakukan kegiatan yang menghambat pelaksanaan Pengampunan Pajak;
- 3) Kesiadaan kantor pusat untuk menanggung segala konsekuensi yang timbul jika terbukti melakukan kegiatan yang mungkin dapat menghambat pelaksanaan Pengampunan Pajak.

b. Manajer Investasi

Adapun syarat yang harus dipenuhi agar dapat menjadi Manajer Investasi yaitu :

- 1) Milik perusahaan BUMN atau anak perusahaan BUMN;
- 2) Mengelola dana kelolaan sampai dengan eringkat sepuluh besar untuk periode pelaporan yang terakhir, selain Manajer Investasi yang dimiliki perusahaan BUMN atau anak perusahaan BUMN;
- 3) Mengelola reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas dengan underlying proyek sektor riil dengan dana kelolaan paling kurang Rp 200.000.000.000; atau

- 4) Mengelola dana investasi real estate yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Selain persyaratan diatas, Manajer Investasi harus tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha oleh OJK dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

c. Perantara Pedagang Efek

Untuk menjadi *gateway* adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :

- 1) Terdaftar sebagai anggota BEI;
- 2) Tidak pernah mendapat sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh OJK dan/atau suspensi oleh BEI dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum disahkannya Peraturan Menteri ini.
- 3) Telah melayani nasabah ritel yang memiliki Rekening Dana Nasabah sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;
- 4) Telah memperoleh laba usaha berdasarkan Laporn Keuangan Tahunan pada 2015 hanya entitas induk;
- 5) Memiliki rata-rata nilai Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahun 2015 Rp 75.000.000.000; dan
- 6) Harus Memiliki ekuitas positif dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

*Gateway* yang telah terpilih memiliki beberapa kewajiban yang harus diperhatikan dalam tugasnya, antara lain :

- a. Menyediakan rekening khusus bagi WP yang berinvestasi dalam bentuk dana di dalam wilayah NKRI dalam rangka Pengampunan Pajak.
- b. Melaporkan Rekening Khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Memastikan bahwa dana yang dialihkan oleh WP berasal dari luar wilayah NKRI.
- d. Memastikan penempatan dana oleh Wajib Pajak pada instrumen investasi yang telah ditentukan.
- e. Memastikan instrumen investasi dan aset yang mendasari diterbitkan dan atau diperdagangkan di wilayah NKRI.
- f. Memastikan dana hasil dari penerbitan instrumen investasi dalam bentuk efek yang masih bersifat utang, termasuk didalamnya *Medium Term Notes*, sukuk, saham, unit penyertaan reksa dana, efek-beragun aset (EBA), unit penyertaan dana investasi *real estate*, kontrak berjangka yang ada di bursa berjangka Indonesia, instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang diakitkan dengan investasi (perusahaan pembiayaan, dana pensiun, maupun modal-ventura, yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan).
- g. Menyusun dan juga menandatangani dokumen-dokumen perjanjian investasi dengan WP yang meliputi;
  - 1) Perjanjian-persyaratan untuk pembukaan rekening untuk Bank;
  - 2) Perjanjian untuk pembukaan rekening untuk berinvestasi pada portofolio investasi yang harus melalui Kontrak Investasi Kolektif

(KIK) atau Kontrak Pengelolaan Dana, untuk Manajer Investasi;  
atau

3) Perjanjian pembukaan Rekening Efek Nasabah untuk bagian  
Perantara Pedagang Efek

- h. Melaporkan posisi investasi Wajib Pajak kepada DJP secara berkala dan setiap pengalihan harta Wajib Pajak antar *gateway*.
- i. Menghindari atau tidak melakukan kegiatan yang menghambat pelaksanaan pengampunan pajak.

Adapun dokumen-dokumen perjanjian investasi yang dimaksudkan tersebut paling kurang harus memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. Investasi hanya dilakukan pada efek yang diterbitkan di dalam Wilayah Indonesia.
- b. Dana Hasil penerbitan efek digunakan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Persetujuan WP terhadap *gateway* untuk rutin memberikan laporan yang secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pajak.

*Gateway* dalam pelaksanaan tugasnya melakukan sosialisasi terkait instrumen investasi dalam rangka pengampunan pajak dan juga harus menyampaikan laporan mengenai posisi realisasi pengalihan harta dan investasi Wajib Pajak antar *gateway*. Jangka waktu yang dilakukan oleh *gateway* selama 3 (tiga) tahun dimulai ketika dana dialihkan oleh Wajib Pajak ke rekening khusus melalui Bank Persepsi. Laporan yang disampaikan oleh *gateway* selanjutnya dijadikan bahan oleh DJP untuk



mengawasi pelaksanaan investasi yang dilakukan oleh wajib Pajak pada jangka waktu yang telah ditentukan. Apabila gateway tidak melakukan kewajibannya maka akan diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini OJK sebagai otoritas terkait juga ikut untuk pencabutan, penunjukan, dan memberikan bukti atau fakta untuk klarifikasi.

Pada setiap Kantor Pajak, sudah tersedia petugas yang siap membantu peserta. Mulai dari proses penerimaan tamu, penyediaan informasi, penerimaan dokumen, hingga pemeriksaan dokumen dan komponen pendukung lainnya. Identitas peserta akan diberikan barcode sehingga tidak akan terdeteksi oleh pihak lain untuk penyalahgunaan data. Data-data tersebut akan di ketahui oleh *gateway* saat kita mendaftarkan diri sebagai peserta pengampunan pajak. Adapun daftar gateway tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Daftar Gateway**

<b>Daftar Gateway</b>			
<b>No.</b>	<b>Bank</b>	<b>Manajer Investasi</b>	<b>Perantara Pedagang Efek</b>
1.	BCA	Schroder Investment Management Indonesia	Sinarmas Sekuritas
2.	BRI	Eastspring Investment Indonesia	Panin Sekuritas
3.	BankMandiri	Manulife Aset Manajemen Indonesia	CLSA Indonesia
4.	BNI	Bahana TCW Investment Manajemen	Mandiri Sekuritas
5.	Bank Danamon	Mandiri Manajemen Investasi	CIMB Securities Indonesia
6.	Bank Permata	BNP Paribas Investment Partners	Trimegah Securities
7.	Bank Maybank Indonesia	Batavia Prosperindo Aset Manajemen	RHB OSK Securities Indonesia

8.	Bank Panin Indonesia	Danareksa Investment Manajemen	Daewoo Securities Indonesia
9.	Bank CIMB Niaga	BNI Asset Management	Bahana Securities
10.	Bank UOB Indonesia	Panin Asset Manajemen	Indopremier Securities
11.	Citibank	Ashmore Asset Management Indonesia	UOB Kay Hian Securities
12.	Bank DBS Indonesia	Sinarmas Asset Management	BNI Securities
13.	HSBC	Trimegah Asset Management	Sucorinvest Central Gani
14.	BTN	Syailendra Capital	Danpac Sekuritas
15.	Bank Mega	PNM Investment Management	Panca Global Securities
16.	BPD Jabar dan Banten	Ciptadana Asset Management	MNC Securities
17.	Bank Bukopin	Bowsprit Asset Management	Pacific Capital
18.	Bank Syariah Mandiri	Indosurya Asset Management	Mega Capital Indonesia
19.	Standard Chartered Bank		Pratama Capital Indonesia
20.	Deutsche Bank		
21.	OCBC NISP		

Sumber : Diolah dari Data Sekunder, 2017

Selain memberikan masukan untuk penyusunan peraturan dan memberikan rekomendasi *gateway* untuk manajer investasi, Regulasi OJK berdasarkan POJK No. 26/POJK.04/2016 tentang produk investasi di bidang pasar modal dalam rangka mendukung Undang-undang tentang pengampunan pajak telah menghapuskan kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi RDPT dalam tahun pertama. OJK juga memberikan relaksasi regulasi Program untuk percepatan terbitnya instrumen-instrumen investasi untuk mendukung program pengampunan pajak seperti memberikan pelayanan kepada emiten-emiten maupun pihak-pihak penerbit instrumen investasi dengan cara mempercepat dan mempermudah proses penerbitan instrumen investasi dari biasanya seperti penyederhanaan dokumen Pernyataan Pendaftaran atas Dana Investasi Real Estate (DIRE), Efek

Beragun Aset - Kontrak Investasi Kolektif (KIK-EBA), dan Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi (EBA-SP). Terdapat juga keringanan untuk penyesuaian nilai minimal investasi setiap nasabah pada pengelolaan portofolio efek yang untuk kepentingan nasabah secara individual dengan nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dari minimum Rp10 (sepuluh) miliar menjadi Rp5 (lima) miliar. Berikut Regulasi OJK dalam mendukung Pengampunan Pajak :

1. Kegiatan Penitipan dengan Pengelolaan (Trust)

POJK No. 25/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas POJK No.27/POJK.03/2015 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust) memungkinkan Bank selaku Trust untuk menerima nasabah perorangan. Kegiatan penitipan dengan pengelolaan atas harta milik nasabah berdasarkan perjanjian tertulis antara Bank sebagai penerima dan pengelola harta dengan nasabah untuk kepentingan penerima manfaat. Cakupan kegiatan yaitu :

- 1) Agen -Pembayaran (*paying agent*)
- 2) Agen -Investasi (*investment agent*)
- 3) Agen- Peminjaman (*borrowing agent*)

Selain nasabah korporasi, nasabah perorangan juga dapat menempatkan dananya pada layanan penitipan dan pengelolaan (*Trust*) melalui Bank.

2. Saham Kepemilikan pada Perusahaan

Surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan individu atau badan terhadap suatu perusahaan. Memiliki potensi return yang tinggi berasal dari *capital-gain* dan *dividen* rata-rata 4-20%, dengan *gateway* Perantara Pedagang Efek. Adapun rileksasi ketentuannya yaitu,

- 1) Kemudahan untuk -membuka rekening efek, (WP) hanya cukup (minimal) menunjukkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak
- 2) Pembebasan PPh dan Wajib Pajak yang telah membalik-namakan harta berupa saham
- 3) Percepatan proses untuk pernyataan pendaftaran penerbitan efek (IPO/RI)
3. Obligasi Efek Bersifat Uang

Surat berharga yang dapat dipindah-tangankan dan merupakan bukti pengakuan hutang dari penerbitnya, dan mewajibkan penerbitnya untuk membayar bunga dan melunasi pada waktu yang ditentukan kepada pemegang obligasi. Efek Bersifat Hutang terdiri dari:

- 1) Obligasi Pemerintah / Surat Berharga Negara (Termasuk Obligasi Ritel Indonesia (ORI),
- 2) Obligasi- Korporasi,
- 3) Surat Utang Syariah / Sukuk
4. Perantara Pedagang Efek

Potensi return antara 6-10% (Pemerintah) dan 10-14% (Korporasi). Investor memperoleh hasil yang tetap dalam kondisi pasar apapun, sebagai

*gateway* adalah Perantara Pedagang Efek. Kemudahan ketentuan yang dikeluarkan:

- 1) Kemudahan untuk membuat rekening efek, Wajib Pajak (WP) hanya cukup (minimal) menunjukkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- 2) Percepatan proses pernyataan pendaftaran penerbitan efek (IPO/R-I).

#### 5. Reksa Dana

Reksa Dana merupakan wadah yang untuk menghimpun dana dari masyarakat permodal untuk diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi (sebagai *gateway*). Reksadana terdiri dari Reksa Dana Saham, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Pasar Uang, dan Reksa Dana Campuran. Selain melalui MI, penjualan Reksa Dana juga dapat dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD), yang dapat berbentuk Bank Umum atau Perusahaan Efek. Memiliki potensi return antara 7-20% Relaksasi ketentuan yang dikeluarkan adalah

- 1) Kemudahan untuk membuka rekening efek,
- 2) Wajib Pajak (WP) cukup (minimal) menunjukkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

#### 6. Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)

Reksa Dana Penyertaan Terbatas merupakan wadah yang digunakan menghimpun dana dari pemodal profesional yang akan diinvestasikan oleh MI pada Portofolio Efek yang berbasis Kegiatan Sektor Riil, dengan potensi return antara 10-20%. Relaksasi ketentuan yang didapat adalah:

- 1) Kemudahan membuka rekening efek Wajib Pajak cukup (minimal) menunjukkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak,
  - 2) Tidak diwajibkan adanya jaminan kebendaan atas investasi RDPT,
  - 3) Penghapusan kewajiban adanya Perusahaan Sasaran pada tahun pertama.
7. Kontrak Pengelola Dana (KPD), Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual

Kontrak Pengelola Dana (KPD) adalah jasa pengelolaan dana yang dilakukan MI kepada satu nasabah tertentu. Manajer Investasi berwenang penuh untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan perjanjian yang dimaksud. Aset Investor disimpan di Bank Kustodian atas nama masing-masing investor. Relaksasi ketentuan yaitu:

- 1) Kemudahan untuk membuka rekening efek,
  - 2) Wajib Pajak (WP) hanya cukup (minimal) menunjukkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak, serta penurunan besaran minimum investasi awal dari Rp. 10 Miliar menjadi Rp. 5 Miliar.
8. Dana Investasi Real Estate (DIRE)

Dana Investasi Real Estate adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan pada aset Real Estat (tanah secara fisik dan bangunan yang ada di atasnya), Aset yang berkaitan dengan Real Estat (efek yang diterbitkan oleh perusahaan Real -Estat), dan/atau kas dan setara kas. Manajer Investasi dapat menunjuk *Property- Manager* untuk mengelola

Aset Real Estat dan mengumpulkan sewa (*rent*) dari pengguna. Potensi return antara 10-12%. Relaksasi ketentuan yang diperoleh adalah :

- 1) Simplikasi dokumen pernyataan dalam rangka Penawaran Umum, dimana Manajer Investasi hanya diwajibkan menyampaikan 2 dokumen berupa KIK DIRE dan Prospektus.
- 2) Kemudahan untuk membuka rekening efek, Wajib- Pajak (WP) cukup (minimal) menunjukkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak, serta penyederhanaan dokumen pernyataan pendaftaran untuk mempercepat proses Pernyataan Pendaftaran.

9. Efek Beragun Aset - Kontrak Investasi Kolektif (EBA - KIK)

Efek-sekuritisasi yang *underlying* assetnya berupa aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartukredit, *future receivable*, pemberian kredit, Efek bersifat utang yang dijaminan oleh Pemerintah, *Credit Enhancement*, *Cash Flow*, serta aset keuangan lainnya. Potensi return adalah 8-10%. Relaksasi ketentuan yang didapat adalah:

- 1) simplifikasi dokumen Wajib-Pajak (WP) cukup (minimal) menunjukkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak,
- 2) pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana Manajer Investasi hanya diwajibkan menyampaikan 3 (tiga) dokumen berupa KIK-EBA, rancangan akhir Prospektus, dan contoh sertifikat KIK-EBA.

Pengampunan Pajak juga membuat pihak swasta turut berpartisipasi sebagai penerbit instrumen investasi seperti penerbit obligasi, pelepasan saham perdana (IPO) dan *right issue* juga sangat diperlukan untuk menampung besarnya dana repatriasi yang masuk ke Indonesia sebab pemerintah sendiri tidak mungkin menampung semua dana yang masuk dan pemerintah juga memiliki keterbatasan untuk mengeluarkan instrumen investasi antara lain Surat Berharga Negara (SBN) maupun di proyek-proyek pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adanya peran OJK dalam pengampunan pajak menambahkan kekuatan hukum sehingga mampu menjawab *concern* masyarakat tentang produk investasi di bidang pasar modal. Ke depan, Ketua Komisioner OJK melihat optimistik kondisi perekonomian dapat tumbuh lebih baik lagi, terutama dengan memanfaatkan momentum positif pemerintah seperti kebijakan tax amnesty.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berada pada kisaran 4,9-5,2%, yang didukung dengan adanya pertumbuhan kredit 2016 yang diperkirakan dapat berada pada kisaran 10-12%. Menurut Muliawan, OJK bekerjasama dengan lembaga lain dan industri keuangan, juga telah menyiapkan langkah yang diperlukan agar sektor jasa keuangan dapat menyerap dan menyalurkan potensi aliran dana repatriasi. Sehingga kebijakan pengampunan pajak dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> <http://www.sainsindonesia.co.id/index.php/kabar-terkini/2589-peran-ojk-mendukung-suksesnya-tax-amnesty> diakses pada 30 Oktober 2017 Pukul 01.23



#### **4. Koordinasi Otoritas Jasa Keuangan dengan Instansi Terkait Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan**

Data keuangan adalah informasi merupakan dasar (*baseline*) untuk dapat melakukan pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum bagi pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh WP. Data terkait keuangan merupakan informasi yang sangat sensitif sehingga kerahasiaannya harus dilindungi. Pengungkapan data Wajib Pajak saat tax amnesty memberikan informasi perpajakan yang dapat digunakan sebagai acuan kepatuhan pajak pada masa mendatang sehingga diharuskan adanya aspek kepastian hukum terhadap Wajib Pajak yang mengikuti pengampunan pajak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 telah menjamin kerahasiaan data informasi yang diungkapkan tidak boleh diberikan kepada siapapun, termasuk untuk penyidikan, penyelidikan, maupun penuntutan dalam hal perpajakan ataupun pidana. Terkait dengan kerahasiaan Data dan informasi, Menteri Keuangan, dan pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pengampunan Pajak, dilarang membocorkan, menyebarluaskan, atau memberitahukan data/informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepada pihak lain.

Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan tersebut, maka akan dikenakan hukuman dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penuntutan terhadap pidana hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. Sebaliknya jika terdapat permintaan data

Wajib Pajak dari pihak mana pun, yaitu seluruh data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak tidak diperbolehkan diminta oleh siapapun atau diberikan pada pihak manapun berdasarkan pertauran perundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.<sup>24</sup> Menurut pendapat Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugeasteadi identitas peserta yang mendaftar tax amnesty dijamin keamanannya karena tidak akan terlihat dan tersebar ke pihak manapun. Caranya, peserta akan diberi tanda terima berupa barcode. "Semua yang mendaftar tidak ada identitasnya yang terlihat karena semua pakai barcode ada yang manual, online, atau soft copy bisa mendaftar di DJP (Direktorat Jenderal Pajak),"<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pajak juga mempersiapkan tim informasi dan teknologi untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data peserta *tax amnesty* sehingga data yang diperoleh terpisah dari *database* pada umumnya.

Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Tara Setyaningtyas yaitu Kepala Sub Bagian Pengembagangan Pengelolaan Investasi I di Departemen Pengawasan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan Jakarta bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan memberikan kekuatan hukum kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam keikutsertaannya pada program Pengampunan Pajak yaitu sebagai salah

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Pasal 20-21.

<sup>25</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3256026/begini-cara-ditjen-pajak-jamin-kerahasiaan-data-peserta-tax-amnesty> diakses pada 30 November 2017 Pukul 21.46.

satu instansi yang memberikan data informasi terkait data keuangan yang dimiliki oleh Wajib Pajak.<sup>26</sup>

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kebijakan peraturan perundang-undangan di dalam bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan pada sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya yang memiliki entitas dalam kategori sebagai lembaga keuangan yang sesuai dengan standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, dalam hal ini adalah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Sebelumnya Indonesia sendiri telah ikut serta dalam kesepakatan internasional sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah bentuk kerja sama internasional dalam perpajakan yaitu *Foreign Account Tax Compliance Act (FACTA)* DAN *Automatic Exchange of Information (AeOI)* yang diprakarsai oleh negara-negara G-20 dan *Organisation for Economic Cooperation and Development (O.E.C.D)*.

Pada KTT Negara G-20 telah disepakati adanya keterbukaan data dan informasi perbankan untuk kepentingan perpajakan. Pelaksanaan pertukaran data dan keterbukaan informasi perbankan yang diikuti oleh 97 negara mulai berlaku pada 2017 dan Indonesia sendiri telah memulai pertukaran data terkait rekening bank dengan penduduk negara - negara

---

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tara Setyaningtyas (Kepala Sub Bagian Pengembangan Pengelolaan Investasi I). Departemen Pengawasan Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta. 2017

yang telah sepakat untuk melakukan kerjasama pada tahun 2017 karena berkaitan dengan program pengampunan pajak. Melalui perjanjian ini maka seluruh data terkait perbankan seperti deposito, investasi, dan instrumen keuangan lainnya akan dapat diketahui oleh otoritas perpajakan di dunia mulai tahun 2018. Sehingga apabila Wajib Pajak yang memiliki aset dan investasi yang tercatat di luar negeri dapat terungkap.<sup>27</sup>

Kerjasama yang dilakukan oleh OJK dengan Dirjen Pajak sesuai dengan amanat UU No.1 Tahun 2017 yaitu OJK memberikan akses informasi keuangan kepada Dirjen Pajak terkait data yang dibutuhkan. Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib menyampaikan laporan dengan mekanisme elektronik melalui OJK paling lama 60 (enam puluh) hari dari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain yang berdasarkan perjanjian-internasional pada bidang perpajakan. Data wajib yang disampaikan kepada Dirjen Pajak terdiri dari hasil pemeriksaan dan telah dikelola oleh OJK dalam bentuk laporan yang isinya informasi keuangan yang sesuai dengan standar internasional yang memuat identitas Wajib Pajak, saldo atau nilai rekening, penghasilan yang terkait rekening keuangan, nomor rekening keuangan, dan identitas lembaga keuangan. OJK diberikan waktu paling lama selama 30 (tiga puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode waktu pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan

---

<sup>27</sup> *Ibid*

negara atau yuridiksi lain berdasarkan perjanjian-internasional di bidang perpajakan.

Apabila Pimpinan dan/atau pegawai dan bahkan Lembaga OJK sendiri tidak melaksanakan prosedur, tidak memberikan data, dan tidak menyampaikan laporan maka dapat dikenakan sanksi pidana dan denda paling banyak “Rp1.000.000.000,00” (Satu miliar rupiah). Jika OJK memberikan, menyembunyikan, dan mengurangi informasi yang sebenarnya wajib dilaporkan maka dapat diberikan sanksi pidana kurungan yang paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).<sup>28</sup>

Perjanjian internasional di bidang perpajakan membuat kesepakatan bahwa Menteri Keuangan juga berwenang untuk melaksanakan pertukaran informasi keuangan. OJK wajib memberikan akses data informasi terkait keuangan yang dibutuhkan oleh Kementerian Keuangan. Sama seperti sistem OJK dengan Dirjen Pajak, Kementerian keuangan menerima laporan dari lembaga keuangan melalui mekanisme elektronik yang dikirim ke OJK. Kemudian OJK melakukan pemeriksaan, selanjutnya hasil data yang dikelola dikirim kepada Kementerian Keuangan. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Menteri Keuangan dan /atau pegawai Kementerian Keuangan pada saat melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, tidak boleh dituntut secara pidana maupun secara perdata. Menteri keuangan juga dapat

---

<sup>28</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

menentukan mekanisme lain terkait penyampaian laporan setelah mendapat pertimbangan dari Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan. Tetapi Kementerian Keuangan dalam program pengampunan pajak ini, mekanisme, waktu, serta sanksi yang diberikan sama dengan mekanisme Dirjen Pajak untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk pengampunan pajak.

Pada Pasal 6 ayat (2) merupakan pasal yang melindungi tindakan OJK dalam pelaksanaan tugasnya yaitu kewajiban untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan melalui mekanisme yang dibuat tidak dapat-dituntut secara-pidana dan tidak dapat digugat secara perdata. Kerjasama OJK dengan Dirjen Pajak dan Kemenkeu dalam program pengampunan pajak ini menunjukkan bahwa OJK sebagai pintu gerbang (*gateway*) bagi lembaga keuangan lain untuk memberikan laporan terkait data informasi keuangan Wajib Pajak kepada Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Sebaliknya jika Dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan membutuhkan akses informasi maka OJK memberikan laporan yang telah dikelola sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku.<sup>29</sup>

##### **5. Penerapan POJK Nomor 26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak**

Salah satu hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu mengenai keefektifan Penerapan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar

---

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan

Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Adapun teori yang akan digunakan untuk menganalisa yaitu Teori Efektivitas menurut Lawrence M. Friedman yang berdasarkan 3 (tiga) indikator, yaitu:<sup>30</sup>

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum menganalisa keseluruhan institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup pengadilan dan para hakimnya dan lain-lain.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Analisa yang dilakukan pada keseluruhan aturan hukum, baik dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Analisa yang dilakukan terkait opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang ada kaitannya dengan hukum.

Menurut pendapat Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum akan terwujud apabila pelaksanaan dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum bekerja saling bersinergi agar tidak menimbulkan ketimpangan pada salah satu indikator. Adapun analisis penerapan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak berdasarkan Teori Efektivitas Lawrence M.Friedman adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> W. Friedman, **Teori dan Filsafat Hukum**, Rajawali Press, Jakarta, 1990, hlm 152.

## 1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum menganalisis dari segi keseluruhan institusi hukum beserta aparatnya dimana struktur hukum merupakan salah satu dasar dan elemen dari sistem hukum. Pada Program Pengampunan Pajak salah satu lembaga yang memiliki peran penting terkait pertukaran data yaitu Otoritas Jasa Keuangan. “OJK merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan -yang berinteraksi baik dengan lembaga negara dan pemerintahan lainnya untuk mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi NKRI.” Otoritas Jasa Keuangan Juga menyelenggarakan sistem pengaturann dan juga pengawasan yang terintegrasi pada keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan sehingga memiliki data wajib pajak yang terdaftar sebagai kepemilikan harta dalam sektor jasa keuangan. Untuk mendukung Program pemerintah yaitu Pengampunan Pajak maka OJK mengeluarkan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Dimana POJK No.26/POJK/0.4/2016 ini memberikan keringanan kepada Wajib Pajak yang merupakan Peserta *Tax Amnesty*. Adapun keringanan yang diberikan OJK yaitu

- a) Berdasarkan Pasal 13 yaitu penurunan minimum investasi awal dan Kontrak Pengelola Dana (KPD) dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar) menjadi Rp.5.000.000.000 (lima miliar), juga salah satu cara OJK untuk mengajak WNI agar berinvestasi di pasar modal



mengingat minimnya niat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal.

- b) Penghapusan kewajiban adanya Perusahaan Sasaran bagi Reksa-Dana Penyertaan yang Terbatas dalam tahun pertama yang dijelaskan dalam Pasal 5.
- c) Penyederhanaan *Know Your Customer* (KYC) pada saat pembukaan rekening Efek untuk investasi yaitu pemodal hanya wajib menyampaikan dokumen paling sedikit “Surat Keputusan Pengampunan Pajak kepada Penyedia-Jasa Keuangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.
- d) Adanya penyederhanaan dokumen pernyataan pendaftaran atas Dana Investasi *Real Estate* hanya diwajibkan menyampaikan 2 dokumen berupa KIK DIRE dan Prospektus, Kontrak Investasi Kolektif –Efek Beragunan Aset dimana manajer investasi diwajibkan menyampaikan 3 (tiga) dokumen berupa KIK-EBA, Rancangan akhir Prospektus, dan contoh sertifikat KIK-EBA, dan pada Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi.

Melalui Penggunaan POJK No.26/POJK/0.4/2016 OJK juga bertujuan untuk mengajak Wajib Pajak yang akan mengalihkan hartanya ke dalam wilayah NKRI agar berinvestasi di Indonesia diharapkan lebih banyak melalui pasar modal. <sup>31</sup>Adanya POJK ini tidak mengurangi tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang pada dasarnya sebagai pengawas dalam pasar

---

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tara Setyaningtyas (Kepala Sub Bagian Pengembangan Pengelolaan Investasi I). Departemen Pengawasan Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta.2017

modal karena OJK tetap mengawasi investasi yang dilakukan oleh wp sedangkan dalam Program Pengampunan Pajak OJK membuat satuan tugas yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya terutama untuk pertukaran data agar terjamin kerahasiannya.

Penggunaan Penerapan POJK Nomor 26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak apabila ditinjau dari segi struktur hukumnya dalam Program Pengampunan Pajak belum dapat dikatakan efektif karena belum secara rinci menjelaskan regulasi OJK dalam mendukung Pengampunan Pajak. POJK merupakan salah satu kebijakan yang membuat pemerintah berhasil melaksanakan Pengampunan Pajak untuk mencapai target dan tujuan yang dibuat, salah satunya yaitu mengembalikan modal ke dalam negeri sehingga investasi di dalam negeri dan banyak Wajib Pajak yang telah mengikuti Pengampunan Pajak dan juga berinvestasi karena adanya keringanan yang diberikan OJK. Tetapi walaupun sudah dibuat keringanan investasi oleh OJK, banyak WNI yang tidak memilih untuk berinvestasi melalui pasar modal sehingga tidak semua target dapat dicapai 100% oleh POJK ini.

## **2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)**

Substansi hukum yaitu analisis dari segi keseluruhan aturan hukum, baik yang telah tertulis maupun yang tidak tertulis termasuk ketentuan mengenai bagaimana institusi tersebut harus berperilaku. Institusi yang dimaksud adalah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Program

Pengampunan Pajak melibatkan Otoritas Jasa keuangan karena dibutuhkannya data sebagai informasi dasar (*baseline*) untuk pemungutan pajak, pembentukan *gateway* sebagai manajer investasi, dan juga OJK merupakan bagian dari sistem yang ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga harus mendukung program pemerintahan berdasarkan peraturan yang telah dibuat. Peraturan hukum mengenai dukungan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Program Pengampunan Pajak selanjutnya diatur dalam

a. Undang-Undang No.11/2016 Tentang Pengampunan Pajak

Undang-undang ini terkait kewenangan OJK untuk ikut serta membuat peraturan pembentukan *gateway* untuk manajer investasi dan pertukaran data sebagai sumber informasi keuangan Wajib Pajak yang kerahasiannya juga diatur di dalam Undang-undang ini.

b. PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Pengampuna Pajak yang telah direvisi dengan PMK No.141/PMK.03/2016;

c. PMK Nomor 119/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Wajib Pajak ke Dalam Wilayah NKRI dan Penempatan Pada Instrumen-instrumen Investasi yang ada di Pasar Keuangan dalam Rangka Pengampunan Pajak yang telah direvisi dengan PMK Nomor 123/PMK.08/2016 dan perubahan kedua dalam PMK Nomor 150/PMK.08/2016;

- d. PMK Nomor 122/PMK/08 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke NKRI dan Penempatan Pada Investasi Di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak telah direvisi dengan PMK Nomor 151/PMK.08/2016;
- e. PMK Nomor 127/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak yang memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle yang telah direvisi dalam PMK Nomor 142/PMK.03/2016;
- f. KMK Nomor 600 Tahun 2016 tentang Penetapan Bank Persepsi yang Bertindak Sebagai Penerima Uang Tebusan dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak.
- g. POJK Nomor 25/POJK.03/2-16 tentang Perubahan Atas POJK No.27/POJK.03/2015 Tentang Kegiatan Usaha Bank seperti Penitipan Dengan Pengelolaan (Trust)  
  
POJK ini memungkinkan Bank selaku Trust untuk menerima nasabah perorangan dalam rangka Pengampunan Pajak.
- h. SE OJK No.49 /SEOJK.04/2016 Tentang Kriteria Khusus Produk Investasi di Bidang Pasar Modal Dalam Rangka Mendukung Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.
- i. SE OJK No.8/SEOJK.04/2017 tentang Tata Cara Perhitungan Modal Kerja Bersih Disesuaikan bagi Perantara Pedagang Efek yang Ditunjuk Sebagai Gateway yang melakukan Transaksi Efek untuk Kepentingan Nasabah dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Adanya aturan diatas telah memberikan dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam konteks keuangan, OJK juga memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberikan data informasi keuangan kepada Dirjen Pajak dan Kemenkeu dengan tetap menjaga kerahasiaan data wajib pajak, serta OJK juga berhak membentuk satuan tugas dan juga ikut membuat aturan untuk membentuk *gateway* sebagai manajer investasi dalam mendukung Program Pengampunan Pajak,

### **3) Budaya Hukum (*Legal Substance*)**

Budaya Hukum yaitu mengenai kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dilihat dari unsur budaya hukum, efektivitas POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak masih belum efektif. Adapun kelemahan dari sisi budaya hukum karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak tentang regulasi OJK dalam pengampunan pajak.

Banyak Wajib Pajak yang menghindari pengampunan pajak karena takut data informasi keuangannya terungkap. Hal ini disebabkan karena wajib pajak kurang memahami program pengampunan pajak sehingga berdampak pada regulasi OJK. POJK ini kurang rinci dalam mengajak

wajib pajak untuk berinvestasi di pasar modal sehingga banyak Wajib Pajak yang kurang memahami tujuannya. Padahal melalui POJK ini diberikan keringanan dan kemudahan dalam proses berinvestasi namun tetap banyak Wajib Pajak yang memilih untuk tidak berinvestasi di Pasar Modal.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa efektivitas penerapan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak apabila ditinjau dari budaya hukum dapat dikatakan belum mampu mendukung secara penuh dalam mencapai tujuan pengampunan pajak karena kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat (dalam hal ini Peserta Tax Amnesty) untuk mengikuti program pemerintah dan kurang kepatuhannya dalam pembayaran pajak sehingga banyak masyarakat yang menghindar karena takut rahasia keuangannya akan terbuka walaupun pemerintah sudah menjamin kerahasiaan data tersebut.

### **C. Hambatan yang Dihadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Program Pengampunan Pajak pada Investasi melalui Pasar Modal**

Program Pengampunan Pajak berlaku mulai dari tanggal di sahkannya UU Pengampunan pajak pada 1 Juli 2016 lalu sampai dengan 31 Maret 2017 berdasarkan UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak bertujuan agar mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi negara melalui pengalihan harta wajib pajak, yang

antara lain akan berdampak pada peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai rupiah, penurunan suku bunga, dan juga peningkatan pada investasi. Pengampunan pajak juga mampu mendorong reformasi perpajakan menuju pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data terkait perpajakan yang lebih valid-komprehensif, dan terintegrasi sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Untuk mencapai tujuan dari Pengampunan Pajak, maka pemerintah harus bekerjasama dengan setiap lembaga atau instansi keuangan yang ada. OJK dalam program ini pada awalnya hanya sebagai sumber data informasi keuangan wajib pajak, tetapi kemudian OJK membuat regulasi untuk membantu pengampunan pajak.

Walaupun OJK telah membuat Regulasi melalui POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak tetap saja ada tujuan yang belum mampu dicapai OJK yaitu meningkatkan investasi di pasar modal karena adanya berbagai hambatan walaupun pemerintah sendiri telah berhasil melaksanakan pengampunan pajak.

Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Tara Setyaningsih selaku Kepala Sub bagian Pengembangan Pengelolaan Investasi I Departemen Pengawasan Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Pusat, kendala yang dihadapi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Pasar Modal dalam Program Pengampunan Pajak dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu

kendala internal dan kendala eksternal yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kendala Internal**

Kendala internal merupakan hal-hal yang membuat terhambatnya pencapaian suatu tujuan berasal dari faktor institusi atau lembaga itu sendiri yang dalam hal ini adalah OJK. Adapun penghambat dari faktor internal yaitu:

#### a) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia adalah faktor penting untuk menunjang keberhasilan dari suatu program yang dilaksanakan. Partisipasi OJK dalam Program Pengampunan Pajak membuat OJK harus membentuk satuan tugas khusus agar tidak mengganggu tugas utama sehari-hari OJK. Untuk menjadi anggota satuan tugas, OJK harus memilih pegawai yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas mendukung program Pengampunan Pajak terutama yang dianggap bisa untuk menjaga kerahasiaan data dan menguasai sektor-sektor keuangan. Sedangkan pegawai yang dipilih tersebut telah memiliki tugas yang juga sama pentingnya sehingga harus memilih dan mencari pengganti padahal OJK masih kekurangan SDM untuk mengerjakan tugas yang awalnya sudah ada sebelum program pengampunan pajak dilaksanakan.

Banyaknya tanggung jawab yang dibebankan oleh OJK tersebut tidak sebanding dengan jumlah SDM yang tersedia karena OJK juga ikut mensosialisasikan pengampunan pajak di setiap daerah melalui cabang



OJK. Agar kegiatan pengawasan bisa dilaksanakan dengan efektif OJK masih kekurangan SDM yang memiliki kompetensi pengawasan dan juga memahami ilmu ekonomi sehingga OJK harus memberikan pelatihan dan mencari pegawai yang berlatar pendidikan ekonomi.

b) Pengalaman (*Experience*)

Pengalaman *atau Experience* atau keahlian pada bagian tertentu merupakan suatu syarat mendasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai. Adanya pengalaman yang cukup maka memudahkan pengawasan pasar modal dan penerapan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk mendukung Undang-Undang No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak untuk meningkatkan investor dalam pasar modal. Pegawai OJK baru pertama kali menjadi satuan tugas untuk Program Pengampunan Pajak. Selama OJK dibentuk, pengampunan pajak baru dilaksanakan pada tahun 2016-2017 sehingga satuan tugas masih belum fasih dalam melaksanakan tugasnya dan mensosialisasikan pengampunan pajak. Sehingga satuan tugas harus diberikan pengarahan dan pembelajaran terkait ilmu ekonomi yang mumpuni agar dapat memahami dan mensosialisasikan pengampunan pajak dan menarik minat investor dalam pasar modal.

c) Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan *atau Knowledge* merupakan ilmu yang didapat karena dipelajari oleh setiap orang. Pengetahuan yang dalam hal ini oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi penghambat adalah kurangnya pengetahuan

mengenai ilmu ekonomi dan hukum terutama terkait pengampunan pajak. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mengganggu kinerja untuk tercapainya tujuan dari program pemerintah sehingga tidak sepenuhnya program berhasil. Jadi satuan tugas OJK yang dibentuk hanya didasari pengetahuan yang sesuai dengan arahan, sehingga pegawai OJK sulit untuk mensosialisasikan program pengampunan pajak dan juga sulit meyakinkan Wajib Pajak untuk berinvestasi melalui pasar modal.

## **2. Kendala Eksternal**

Kendala eksternal adalah hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari suatu program dalam hal kewenangan OJK dalam Program Pengampunan Pajak tahun 2016 yang berasal dari faktor luar institusi /lembaga yang berkaitan dengan penerapan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Adapun hambatan tersebut yaitu:

- a) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Pengampunan Pajak dan Investasi pada Pasar Modal

Masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak membayar pajak karena merasa dirugikan dengan pungutan pemerintah yang wajib dibayarkan, selain itu masyarakat juga tidak memahami hukum sehingga membiarkan pajaknya menjadi hutang yang akhirnya harus tetap dibayarkan. Pemerintah membuat program pengampunan pajak untuk meringankan Wajib Pajak karena akan menghapuskan hutang pajaknya tetapi tetap saja masyarakat tidak peduli dan takut data informasi

keuangannya tersebar. OJK turut memberikan keringanan melalui POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak agar masyarakat yang utang pajaknya dihapuskan dan hartanya dimasukkan ke dalam wilayah NKRI dapat berinvestasi melalui pasar modal. Masyarakat juga kurang memahami bagaimana caranya melakukan investasi pada pasar modal sehingga ketika OJK memberikan regulasi dalam pengampunan pajak masyarakat tetap saja lebih memilih investasi lain.

b) Banyaknya Aturan Hukum yang Saling Berkaitan

Tidak tercapainya tujuan dari OJK untuk meningkatkan investasi dalam pasar modal juga terhambat karena aturan hukum yang banyak dan membuat bingung masyarakat. Padahal peraturan Pengampunan Pajak sudah mampu meyakinkan masyarakat untuk membuka data informasi pajaknya dengan menjaga kerahasiaan data.

Kemudian pemerintah juga pernah mengeluarkan UU terkait Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Perpajakan untuk kepentingan Perpajakan, kemudian ada peraturan dari Kemenkeu, dan dari Direktorat Jendral Pajak. Hal ini membuat masyarakat bingung untuk mensinergikan aturan tersebut. Hal tersebut membuat masyarakat lebih memilih untuk mengambil langkah mudah hanya berinvestasi sesuai dengan pengetahuannya tanpa mau disusahkan dengan investasi lain.

c) Waktu Pelaksanaan Pengampunan Pajak yang Terbatas

Seperti yang kita ketahui Pengampunan Pajak memiliki waktu yang terbatas dengan adanya 3 periode yaitu; periode pertama dari tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan September 2016, periode kedua tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2016, periode ketiga dari tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Periode yang dibuat dianggap terlalu singkat sehingga masyarakat juga terburu-buru untuk melakukan pendaftaran dan tidak sempat merencanakan kemana akan diinvestasikan hartanya yang didaftarkan. Hal ini membuat wajib pajak hanya memilih investasi yang dianggap aman dan yang banyak diambil wajib pajak lain pada umumnya.

#### **D. Upaya OJK Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Dalam Program Pengampunan Pajak**

Penerapan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak merupakan salah satu bentuk dukungan OJK dalam program Pemerintah yaitu Pengampunan Pajak walaupun dalam penerapannya masih terdapat kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam mencapai tujuan lain yaitu untuk meningkatkan investor dalam pasar modal walaupun tujuan utama telah berhasil diwujudkan yaitu untuk meningkatkan pendapatan Indonesia yang digunakan untuk pembangunan.

Kendala yang dihadapi oleh OJK dalam Program Pengampunan Pajak dikelompokkan menjadi (2) dua, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Untuk menghadapi kendala tersebut, pihak OJK telah melakukan upaya yang berkaitan dengan penerapan POJK

No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Upaya yang dilakukan oleh OJK antar lain yaitu:

### **1. Upaya dalam Mengatasi Kendala Internal**

Adapun upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mengatasi kendala internal yang hadapi yaitu:

#### **a) Sumber Daya Manusia (SDM)**

Partisipasi OJK dalam Program Pengampunan Pajak membuat OJK harus membentuk satuan tugas khusus agar tidak mengganggu tugas utama sehari-hari OJK. Pegawai yang dipilih tersebut diambil dari bagian dari unit kerja OJK yang berbeda-beda dan juga telah memiliki tugas yang juga sama pentingnya sebelum OJK ikut dalam Program Pengampunan Pajak.

Banyaknya tanggung jawab yang diberikan kepada OJK tersebut tidak sebanding dengan jumlah SDM yang dimilikinya karena OJK juga ikut mensosialisasikan pengampunan pajak di setiap daerah melalui cabang OJK yang tersebar di daerah tertentu di Indonesia. Agar kegiatan pengawasan dan regulasi OJK melalui POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak supaya dapat dilaksanakan dengan efektif OJK menambahkan pegawai pada bagian yang dianggap kurang yang diambil dari unit lain tetapi yang masih satu bagian untuk sementara menggantikan tugas dari anggota satuan tugas yang baru

dibentuk. Dimana anggota satuan tugas tersebut memiliki tugas yang sama pentingnya dengan pengampunan pajak.

b) *Pengalaman (Experience)*

Adanya pengalaman yang cukup pada pegawai maka memudahkan pengawasan pasar modal dan penerapan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak untuk meningkatkan investor dalam pasar modal. Karena Pegawai OJK yang dibuat menjadi anggota satuan tugas untuk program pengampunan pajak baru pertama kali dibentuk sehingga satuan tugas tersebut tentu tidak memiliki pengalaman, belum sepenuhnya mampu dalam melaksanakan tugasnya dan mensosialisasikan pengampunan pajak. Sehingga satuan tugas harus diberikan pengarahan dan pembelajaran terkait ilmu ekonomi yang mumpuni agar dapat memahami dan mensosialisasikan pengampunan pajak dan menarik minat investor dalam pasar modal.

Upaya yang dilakukan oleh OJK untuk membekali satuan tugas dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan memberikan pelatihan mendasar terkait Program Pengampunan Pajak agar satuan tugas mampu dalam melaksanakan tugasnya dan juga mampu mensosialisasikan program pengampunan Pajak agar dapat mencapai target.

c) *Pengetahuan (Knowledge)*

Pengetahuan yang dimaksudkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjadi penghambat adalah kurangnya pengetahuan mengenai ilmu

ekonomi dan hukum terutama terkait pengampunan pajak oleh satuan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa anggota satuan tugas yang dibentuk berbeda latar belakang jurusan pendidikan. Satu anggota satuan tugas mungkin hanya mendalami satu ilmu saja seperti ekonomi saja atau ilmu hukum saja. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mengganggu kinerja untuk tercapainya tujuan dari program pemerintah sehingga tidak sepenuhnya program berhasil.

Upaya yang dilakukan oleh OJK untuk mencapai tujuan dari Program Pengampunan Pajak adalah dengan pembentukan satuan tugas yang dikumpulkan dan dipilih sesuai kriteria terutama yang berkompeten dalam ilmu ekonomi dan hukum yang dianggap mampu untuk menjaga rahasia. Anggota satuan tugas dengan latar belakang jurusan ilmu pengetahuan yang berbeda dianggap mampu saling melengkapi sehingga bekerjasama dengan baik kemudian dan bersinergi untuk mensosialisasikan Program Pengampunan Pajak kepada masyarakat dan menarik investor untuk pasar modal.

## **2. Upaya untuk Mengatasi Kendala Eksternal**

Kendala eksternal adalah hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan dari suatu program dalam hal kewenangan OJK dalam Program Pengampunan Pajak tahun 2016 yang berasal dari faktor luar institusi /lembaga yang berkaitan dengan penerapan POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Adapun hambatan tersebut yaitu:

a) Kurangnya Pemahaman Masyarakat Terkait Pengampunan Pajak dan Investasi

Banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak membayar pajak karena merasa dirugikan dan tidak mengikuti tax amnesty karena takut data informasi keuangannya akan tersebar luas menjadi salah satu kendala OJK dalam mencapai tujuannya hal ini karena masyarakat juga tidak memahami hukum sehingga membiarkan pajaknya menjadi hutang yang akhirnya harus tetap dibayarkan. Wajib Pajak mengikuti Pengampunan Pajak tetapi tidak memahami bagaimana caranya melakukan investasi pada pasar modal sehingga ketika OJK memberikan regulasi dalam pengampunan pajak masyarakat tetap saja lebih memilih investasi lain. OJK turut memberikan keringanan melalui POJK No.26/POJK/0.4/2016 Tentang Produk Investasi di Pasar Modal untuk Mendukung UU No.11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak agar masyarakat yang utang pajaknya dihapuskan dan hartanya dimasukkan ke dalam wilayah NKRI dan diharapkan dapat berinvestasi melalui pasar modal.

Upaya yang dilakukan OJK terkait hal ini adalah dengan melakukan sosialisasi pengampunan pajak sekaligus juga mengajak wajib pajak untuk berinvestasi dalam pasar modal. OJK juga menjelaskan regulasi OJK dalam Program pengampunan Pajak agar masyarakat tidak menyianyikan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah.

b) Aturan Hukum Terkait Perpajakan yang Beragam



Aturan Hukum yang beragam membuat masyarakat tak mampu memahami maksud dan mengaplikasikan tujuan dari aturan tersebut. Peraturan Pengampunan Pajak seharusnya mampu meyakinkan masyarakat untuk membuka data informasi pajaknya dengan menjaga kerahasiaan data dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Upaya yang dilakukan OJK terkait hal ini yaitu dengan menjelaskan kepada masyarakat bagaimana investasi dalam pasar modal dapat menguntungkan melalui sosialisasi pengampunan pajak yang juga dilakukan oleh setiap cabang OJK yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga diharapkan masyarakat dapat tertarik untuk berinvestasi dalam pasar modal.

c) Waktu Pelaksanaan Pengampunan Pajak yang Terbatas

Upaya yang dilakukan OJK untuk mengatasi hambatan waktu pelaksanaan yang terbatas yaitu dengan memanfaatkan cabang OJK untuk turut mensosialisasikan pengampunan pajak sekaligus kaitannya dengan investasi. Setiap cabang OJK digerakkan untuk berdampingan dengan petugas pajak yang berada di setiap kantor pajak sehingga ketika dilakukan pencatatan terhadap harta Wajib Pajak, kemudian ditawarkan untuk berinvestasi di Pasar Modal.